BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tata cara perkawinan budaya Islam di Indonesia, salah satu bentuk kesepakatan dari seorang suami kepada seorang istri telah diatur dalam setiap buku nikah, yaitu *sighat* (bacaan) taklik talak. Bacaan taklik talak dianjurkan bagi pengantin pria untuk dibaca setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan adat pernikahan menurut Islam di Indonesia. Sesuai di dalam Q. S. Al-Isra/17 : 34

وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا

> "dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawaban" (Q.S. Al-Isra/17 : 34)[1]

Dari ayat di atas, tujuannya terletak pada penggunaannya, yaitu dalam praktik taklik talak dimana talak atau perpisahan antara suami dan istri digantungkan pada sesuatu, dan sesuatu itu dibuat dan disepakati pada saat akad nikah. Diperbolehkan melakukan taklik talak dengan menggunakan *"Adawatu ta'liq"* (kata-kata yang mengandung arti penggantungan) dan tidak diperbolehkan mencabut kata-kata taklik tersebut sebelum terjadinya taklik talak tidak jatuh sebelum terlanggar taklik tersebut. Jika laki-laki mentaklik dirinya sendiri dengan melakukan sesuatu kemudian dia melakukan taklik tersebut dalam keadaan lupa

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 424.

atau tidak tau maka taklik talak tidak terjadi.[2] Ketika mengucapkan dalam keadaan *taklif* kemudian sifat yang tidak taklik kan itu terjadi dalam keadaan tidak ter*taklif* seperti dalam keadaan gila, epilepsi, atau mabuk dengan tanpa disengaja maka talak tetap terjadi. Apabila sebaliknya maka talak tidak terjadi.[3] Ketika seseorang mensyaratkan dengan waktu seperti bulan dengan ungkapan di awal bulan, pertengahan bulan, di akhir bulan, terjadi talak nya sesuai waktu yang ditetapkan.[4]

Jadi pelanggaran terhadap apa yang diperjanjikan itu menjadi dasar perceraian. Berdasarkan substansi ini, menjadi dasar untuk mengatakan bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan alasan perceraian atau perpisahan antara suami dan istri. Misalnya dalam kutipan akta nikah di Indonesia, *sighat* taklik berisi tentang perjanjian perkawinan. Bahkan di awal *sighat* ini juga diawali dengan sebuah ayat dari Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menepati janji, yaitu Surah al-Isra' (17) ayat 34.

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 156.

[3] Muhammad Nawawi, *Tausheh 'ala Ibnu Qasim*, (Kediri : Petuk), 217.

[4] Abi Yahya Zakariya Al-Anshariy, *Fath al-Wahab*, (Kediri : Petuk), II : 81-2.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.[5]

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 139 KUH Perdata sebenarnya merupakan perjanjian antara calon suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinan atas harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat dibuat baik dalam hal suami istri akan menikah mencampurkan harta secara bulat, menyepakati adanya harta yang terpisah dan atau harta di luar ikatan perkawinan.

Masyarakat Dayak Ngaju telah menyatu dengan tatanan hidup yang telah diwariskan oleh nenek moyang di masa lalu, sangat menjunjung tinggi nilai luhur budaya itu. Sebab itu, sebelum acara pelaksanaan perkawinan dan resepsi atau akad nikah dilaksanakan, biasanya terlebih dahulu dilaksanakan acara adat,yaitu penyerahan atau pemenuhan hukum adat yang disebut *manyarah jalan hadat* (penyerahan barang-barang adat perkawinan). Di kalangan suku Dayak Maanyan,

[5] Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkup Peradilan Agama,* (Instruktur Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 2001), 328.

upacara perkawinan disertai dengan pembayaran harga pengantin yang terdiri dari uang, beberapa buah gong dan barang-barang pusaka lainnya. Tetapi dalam masyarakat Dayak Ngaju, pemberian barang-barang *hadat* bukanlah untuk membayar harga pengantin, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan oleh pihak pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan.[6]

Sesuai dengan penjelasan diatas, hal ini berkaitan tentang perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan di tanah Dayak Ngaju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Perjanjian perkawinan merupakan bagian dari perkawinan yang sesuai dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak Ngaju. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang sepakat untuk membangun kehidupan bersama yang memiliki dasar peneguhan yang mulia dan sakral.

Kesakralan perjanjian perkawinan juga dapat dilihat ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, maka pelanggarnya akan mendapatkan sanksi adat *(singer)* karena melanggar keluhuran perkawinan. Pelanggaran ini disebut Durkheim sebagai pelanggaran agama yang mengakibatkan hukuman dan penderitaan bagi pelanggarnya, masyarakat sekitar juga menghukumnya sehingga pelanggarnya menderita secara fisik dan mental. Orang yang melanggar nama tersebut dinamakan *belom dia bahadat* (kehidupan yang tidak beradab).[7]

[6] Yekti Maunati, *Identitas Dayak; Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, (Palangkaraya : Lihat Lebar, 1972), 78-79.

[7] Emile Durkheim,*The Elementary Forms of the Religious Life*, Translated by Joseph Word Swain (1976), 302 dalam Djuretna A. Imam Muhni, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson, (*Yogyakarta: Kanisius, 1994), 60.

Singer termasuk sanksi negatif berupa hukuman bagi yang melakukan pelanggaran yang merugikan pihak lain. Besarnya denda adat ditentukan oleh kedua belah pihak karena hukum perkawinan suku Dayak Ngaju tidak menghendaki perceraian, sehingga perceraian dicegah dengan membebankan persyaratan yang berat sebelum menikah.

Di Tanah Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, banyak masyarakat Dayak muslim yang lebih mementingkan perjanjian perkawinan dibandingkan mementingkan isi *sighat* taklik talak dalam Islam. Dikarenakan mereka akan lebih takut dengan perjanjian perkawinan sebab dalam perjanjian tersebut memuat akan denda-denda jika masyarakat Dayak muslim melanggarnya. Contohnya jika salah satu dari mereka berselingkuh, maka akan dikenakan denda sesuai kesepakatan yang ada di perjanjian perkawinan. Dendanya pun beraneka ragam, dari bernilaikan uang jutaan rupiah sampai dengan sebidang tanah. Namun, perjanjian perkawinan ini sangat besar perannya, kasus perceraian akan sedikit karena jika salah satu dari mereka melanggar maka akan di kenakan denda.

Hal inilah yang membuat masyarakat Dayak muslim khususnya di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah lengah akan isi *sighat* taklik talak sesuai dengan ketentuan Islam, yangmana isi *sighat* taklik talak menurut mereka tidak terlalu berat dibandingkan dengan perjanjian perkawinan yang memuat akan denda-denda dan sesuai dengan kehendak mereka akan perjanjian tersebut, tidak seperti *sighat* taklik talak yang bersifat baku dan kaku serta tidak dapat diubah sesuai dengan perjanjian kedua pasangan suami istri

tersebut. Padahal *sighat* taklik talak yang sesuai dengan syariat Islam serta memiliki kekuatan hukum di Pengadilan Agama, sedangkan perjanjian perkawinan lemah akan kekuatan hukum di Pengadilan Agama karena hanya bersifat hukum adat.

Dalam permasalahan ini adalah bahwa pada masyarakat muslim Dayak Ngaju telah menerapkan adanya perjanjian perkawinan yang merupakan sebagian daripada hukum adat. Tetapi ketika masyarakat tersebut merupakan Dayak Ngaju muslim, mereka menempatkan hukum adat tersebut sebagian dalam proses perkawinan. Selain itu, pada sisi lain mereka berhadapan dengan akad nikah yaitu taklik talak. Mereka masih mempertahankan hukum adat tersebut, dalam artian ketika mereka akan menikah maka hukum adat tersebut ditulis dan akan dilakukan perjanjian perkawinan yang termuat akan denda-denda.

Bagi masyarakat Dayak Ngaju non muslim, hukum adat tersebut tetap diberlangsungkan karena mereka mengakui adanya hukum adat tersebut. Tetapi berbeda dengan masyarakat Dayak Ngaju muslim karena mereka berdampingan dengan hukum Islam. Apabila hukum adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka tidak dapat diberlakukan hukum adat tersebut. Jadi dapat dilihat tidak hanya dalam proses perjanjian perkawinannya saja tetapi juga dilihat dalam perlaksanaan perjanjian perkawinan tersebut.

Prinsipnya adalah bahwa adat istiadat itu menjadi hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Kedudukan perjanjian perkawinan tersebut bisa menjadi hukum bagi masyarakat Dayak Ngaju muslim apabila mereka dapat memilih yang lebih tepat perjanjian

perkawinan tersebut yang sesuai dengan hukum Islam. Tidak semua isi perjanjian perkawinan yang ada di dalam hukum adat mereka gunakan, sehingga masyarakat Dayak Ngaju muslim membuat pasal-pasal atau isi perjanjian dengan menyesuaikan hukum Islam. Tetapi ada juga masyarakat Dayak Ngaju muslim yang menggunakan hukum adat tersebut secara keseluruhan tanpa memilih untuk isi perjanjian tersebut. Jadi dapat dilihat dalam perjanjian perkawinan tersebut apakah diperbolehkan di dalam Islam atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menemukan adanya perbedaan perjanjian perkawinan tersebut, sehingga penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkat skripsi yang berjudul "Perjanjian Perkawinan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah".

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana isi perjanjian perkawinan masyarakat muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana dampak perjanjian perkawinan masyarakat muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah sebagaimana diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui isi perjanjian perkawinan masyarakat muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui dampak perjanjian perkawinan masyarakat muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait dengan masalah kedudukan perjanjian perkawinan.
2. Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul di atas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Perjanjian Perkawinan

 Perjanjian Perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada saat atau sebelum dilangsungkan dan masing-masing berjanji untuk mentaati apa yang tercantum dalam perjanjian yang disahkan oleh pencatat nikah.[8] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah perjanjian tertulis atau lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang masing-masing setuju untuk menuruti apa yang dinyatakan dalam perjanjian itu.[9] Jika seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut seta menyatakan janji terkait dengan janji pertama, kemudian terjadilah dua janji dari orang-orang yang memiliki hubungan satu dengan yang lain.[10]

2. Dayak Ngaju

 Dayak Ngaju atau Biaju adalah suku dayak dari sungai Kahayan dan Kapuas Murung (provinsi Kalimantan Tengah dan sebagian wilayah Kalimantan Selatan). Istilah Dayak Ngaju atau *Biaju* secara etimologis yaitu "*bi*" yang "*aju*" hulu yaitu masyarakat pedalaman wilayah hulu sungai atau

[8] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana,2013), 119.

[9] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikthsar Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Badai Pustaka 2005), 458.

[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

pedalaman sungai Kahayan dan Kapuas Murung.[11] Tetapi untuk penelitian ini masyarakat Dayak Ngaju yang ditujukan adalah masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Islam.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian-kajian pustaka berupa penelitian skripsi sebagai berikut:

1. **Rizkya Maulida** NIM 0702110284, melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim Yang Menjalankan Perkawinan Adat (Studi Perjanjian dan Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Tanjung Sangalang Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau)", 2011.

 Masalah ini diangkat berdasarkan permasalahan masyarakat muslim desa Tanjung Sanggalang dalam melaksanakan perkawinan adat yang telah dikenal sejak zaman nenek moyang. Hal ini merupakan budaya yang dianggap mutlak untuk dilaksanakan karena tidak hanya untuk melestarikan adat tetapi juga untuk mencegah perceraian.

[11] Abdullah Fatah Nahan, dkk, *Mengenal Dayak (Lawangan, Ma"anyan, Bakumpai dan Biaju)* (Jakarta: CV. Makmur, 2014), 47.

Adapun hasil penelitian ini yaitu perkawinan adat tidak ada hubungannya dengan agama, karena semua warga dayak apapun agamanya melalui proses kawin adat baru kawin agama. Jadi agama tidak ada hubungan dengan adat. Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa terkecuali muslim yang melaksanakan nikah baru kawin adat. Selanjutnya dari hasil analisis menunjukkan bahwa adat istiadat masyarakat muslim desa Tanjung Sangalang sesuai dengan teori resepsi dan mereka juga belum memahami syariat islam dengan benar. Hal ini sesuai dengan adanya pelaksanaan perjanjian perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Padahal dalam teori penerimaan otoritas hukum bahwa seorang muslim harus taat dalam menjalankan syariat. Walaupun, pada kenyataannya bahwa tujuan mereka melaksanakan perjanjian adat agar tidak terjadinya perceraian, karena semua agama tidak membenarkan adanya perceraian.[12]

Dari uraian Pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan Rizkya Maulida berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena objek penelitiannya adalah tentang kajian hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat Dayak Ngaju, sedangkan objek yang akan penulis teliti ialah tentang perjanjian perkawinan masyarakat muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

[12]Rizkya Maulida, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim Yang Menjalankan Perkawinan Adat (Studi Perjanjian dan Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Tanjung Sangalang Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau)*" (Palangka Raya : IAIN Palangka Raya, 2011), 5.

2. **Gatot Susanto** NIM 08350110, yang melakukan penelitian dengan judul "Konsep Pemberian *Palaku* (Mahar) dalam Adat Perkawinan Suku Dayak di desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat KAL-TENG Perspektif Hukum Islam" 2010.

 Isu ini diangkat berdasarkan permasalahan perkawinan umumnya dimulai dari proses lamaran, kemudian dalam lamaran dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Salah satunya tentang mahar. Islam dalam memberikan mahar dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam suatu perkawinan, tidak secara yuridis menetapkan jumlah minimal dan maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan masing-masing orang, maka mengenai besar kecilnya mahar selalu berpedoman pada sifat kemudahan dan kesederhanaan sehingga tidak menjadi hambatan dan beban bagi salah satu pihak yang akan nikah. Dalam hal ini Islam tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dalam suatu adat perkawinan, sepanjang pemberian tersebut bukan merupakan paksaan atau beban, melainkan sebagai kerelaan dan bertujuan untuk mempererat tali silaturrahmi. Meskipun Islam telah memberikan aturan yang jelas dan tegas mengenai pernikahan, namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari seringkali terjadi perbedaan pemahaman dan penerapan antara agama, adat dan budaya. Khususnya masyarakat adat Dayak di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menentukan adat memberi *palaku*. Pada umumnya *palaku* ditentukan oleh tingkat nilai dan bentuk oleh calon mempelai. *Palaku* yang tidak dapat

dipenuhi biasanya disebabkan oleh pihak perempuan yang masih kurang setuju dengan pihak laki-laki, dilihat dari status sosial di masyarakat atau hal lainnya, kemudian karena *palaku* yang terlalu besar yang diminta oleh gadis tersebut sehingga pihak laki-laki tidak bisa mencapainya.

Kajian tentang adat memberi *palaku* di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan fenomena adat yang menarik untuk dikaji. Dengan ini, memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengkaji bagaimana hukum Islam menyikapi fenomena pemberian adat *palaku* jika dilihat dalam kenyataan di lapangan yang seringkali dianggap memberatkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemberian *palaku* dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa umumnya didahului dengan musyawarah yaitu tahapan *hakumbang auh, maja misek* hingga *mukut rapin tuak,* yang semuanya untuk mencapai mufakat dalam menentukan pemberian *palaku*. Perkawinan bisa gagal atau batal karena laki-laki tidak bisa memenuhi *palaku*, seperti laki-laki yang tidak bermartabat dan tidak berpendidikan. Hukum Islam melarang penetapan *palaku* yang tinggi dengan alasan mempelai laki-laki tidak sederajat atau hanya untuk menjaga martabat (status sosial) perempuan, sehingga melegalkan *palaku* sebagai alasan untuk mencegah perkawinan.[13]

[13] Gatot Susanto, Skripsi "*Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan Suku Dayak di desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat KAL-TENG Perspektif Hukum Islam"* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011), 5.

Dari uraian literatur di atas, penelitian yang dilakukan oleh Gatot Susanto berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena objek penelitiannya adalah tentang konsep *Palaku* dalam perkawinan adat Dayak, sedangkan objek yang akan penulis teliti perjanjian perkawinan masyarakat muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

3. **Surya Mulyani** NIM 02351259, melaksanakan penelitian dengan judul "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia, studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 KHI", tahun 2009.

 Masalah ini diangkat berdasarkan masalah perkawinan atau ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Batasan-batasan yang diberikan oleh UU Perkawinan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah merupakan akad yang sangat kuat atau *"mitsaqan gholizhon".* Artinya perkawinan adalah suatu ikatan, akad atau perjanjian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45-52 mengatur tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai persiapan memasuki bahtera rumah tangga untuk meminimalkan dan menghindari perselisihan antara suami dan istri, serta memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap sebagai isu yang sensitif, tidak biasa, egois dan tidak sesuai dengan adat Islam.

Hasil penelitian ini adalah bahwa perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur masalah harta benda dan akibat dari perkawinan tetapi juga memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, batas-batas agama, kesusilaan, serta ketentuan hukum Islam tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga seimbang, segala sesuatu dalam keluarga dapat dibicarakan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Dalam fiqh klasik telah terjadi pembahasan mengenai perjanjian perkawinan, dimana calon suami dan istri boleh membuat perjanjian perkawinan tetapi masih dalam bentuk lisan dan disertai dengan saksi-saksi. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, dapat diketahui bahwa dalam Islam hukum asal pembuatan perjanjian perkawinan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hakikat dan tujuan pernikahan dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga seimbang, segala sesuatu dalam keluarga dapat dibicarakan dan diputuskan bersama oleh suami istri.[14]

Dari uraian literatur di atas, penelitian yang dilakukan oleh Surya Mulyani berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena objek

[14] Surya Mulyani, Skripsi "*Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia, studi terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 KHI*", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari"ah, 2009), 5.

penelitiannya adalah tentang eksistensi hukum perjanjian menurut UndangUndang pasal 29 Nomor 1 tahun 1974, sedangkan objek yang akan penulis teliti adalah tentang perjanjian perkawinan masyarakat muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

4. **Thoyib** NIM 15014017, melakukan penelitian dengan judul "Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya", tahun 2017.

 Penelitian ini terinspirasi oleh peristiwa perceraian pasangan suami istri suku Dayak yang beragama Islam di Pengadilan Agama Palangka Raya yang di putus cerai oleh masyarakat adat, ternyata putusan tersebut dianggap tidak sah dengan dalih bahwa kedua suami dan istri belum bercerai menurut hukum adat Dayak. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju dalam upaya pencegahan perceraian, substansi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang harus dilaksanakan ketika ingin bercerai dan eksistensi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju setelah adanya putusan pengadilan agama Palangka Raya.[15]

 Dari uraian literatur di atas, penelitian yang dilakukan oleh Thoyib berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena objek penelitiannya adalah tentang eksistensi perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju dalam mencegah perceraian pasca putusan Pengadilan Agama

[15] Thoyib, *Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*, (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2017), 5.

Palangka Raya, sedangkan objek yang akan penulis teliti adalah tentang perjanjian perkawinan masyarakat muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

5. **Arief Ramadani** NIM 16781021, melakukan penelitian dengan judul "Perjanjian Perkawinan pada Masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)", tahun 2019.

 Hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah menggunakan tradisi yang sudah dilakukan sejak nenek moyang mereka. Ketika sepasang suami istri melakukan perkawinan adat Dayak di Kalimantan Tengah, ada syaratnya yaitu perjanjian perkawinan yang harus dilaksanakan sebagai jaminan bagi suami istri jika terjadi perceraian. Dalam perjanjian perkawinan terdapat sanksi atau denda yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi masyarakat Dayak Muslim, melaksanakan perjanjian perkawinan bagi mereka berdampak positif bagi putra-putrinya demi kepastian hukum. Peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut agar budaya asli Dayak tidak hilang begitu saja dan penelitian ini juga didorong oleh keinginan peneliti untuk mengetahui budaya asli dayak dalam konteks perjanjian perkawinan dan sekaligus untuk mengetahui budaya baru sebagai suatu bentuk akulturasi budaya akibat pengaruh ajaran Islam dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya bagi Dayak Muslim.[16]

[16] Arief Ramadani, *Perjanjian Perkawinan pada Masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 8.

Dari uraian literatur di atas, penelitian yang dilakukan oleh Arief Ramadani berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena objek penelitiannya adalah tentang perjanjian perkawinan pada masyarakat Dayak Muslim dalam perspektif akulturasi budaya redfield, sedangkan objek yang akan penulis teliti adalah tentang perjanjian perkawinan masyarakat muslim Dayak Ngaju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teoritis, bab ini akan menguraikan ketentuan umum tentang perjanjian perkawinan yang terdiri dari: pengertian perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan menurut ulama, kedudukan perjanjian perkawinan, definisi *'urf,* macam-macam *'urf,* kehujjahan *'urf,* dan syarat-syarat *'urf* dijadikan landasan hukum.

BAB III: Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data , serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: Laporan Hasil Penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas responden dan informan.

BAB V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus rekomendasi sebagai masukan pemikiran hasil analisis.